



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

TANTANGAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DALAM MENDUKUNG TERCAPAINYA TARGET NZE 2060

Anugrah Juwita Sari

Analisis Legislatif Ahli Pertama

anugrah.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menanggukkan 190 izin tambang mineral dan batubara. Keputusan ini tertuang di dalam surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM dengan Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025. Langkah ini diambil sebagai sanksi terhadap perusahaan yang tidak menempatkan jaminan reklamasi dan melakukan produksi melebihi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). Meskipun demikian, Kementerian ESDM mencatat adanya peningkatan kepatuhan perusahaan dalam menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dari 39 persen menjadi sekitar 72 persen. Saat ini, dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang telah terkumpul adalah sebesar Rp30 triliun hingga Rp35 triliun. Peningkatan ini memberi harapan bahwa kegiatan reklamasi dan pascatambang bukan hanya menjadi kewajiban administratif tetapi juga instrumen penting dalam memastikan pemulihan lingkungan dan mendukung tercapainya target nasional *Net Zero Emission* (NZE) 2060.

Kewajiban penyediaan dan penempatan dana jaminan serta pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan reklamasi dan pascatambang bertujuan untuk memulihkan fungsi lingkungan, baik melalui revegetasi maupun peruntukan lain, seperti area pembudidayaan, sumber air, pariwisata, serta pemanfaatan sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dalam konteks NZE 2060, reklamasi dan pascatambang berperan penting dalam meningkatkan serapan karbon. Lahan yang dipulihkan melalui penanaman pohon atau dimanfaatkan untuk proyek energi terbarukan, seperti PLTS di lahan bekas tambang terbuka dengan potensi mencapai 60 gigawatt, dapat membantu menekan emisi sekaligus mempercepat transisi energi.

Meskipun kepatuhan administratif mengalami peningkatan menjadi 72 persen, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar kontribusi reklamasi dan pascatambang terhadap tercapaian target NZE 2060 semakin optimal. *Pertama*, sekitar 28 persen perusahaan tambang belum menunaikan kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Dengan kata lain, masih terdapat 28 persen pelaku usaha yang berpotensi meninggalkan lahan terbuka tanpa jaminan pemulihan sehingga risiko kerusakan lingkungan dan pelepasan emisi karbon dari area terganggu tetap tinggi. Oleh karena itu, kepatuhan perusahaan perlu didorong hingga mencapai target 100 persen sebagaimana tercantum dalam undang-undang.

Kedua, perlunya peningkatan transparansi dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Dengan mekanisme pengelolaan yang lebih jelas dan akuntabel, dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang telah terhimpun hingga Rp35 triliun tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk mendukung pemulihan lahan dan pengurangan emisi karbon. *Ketiga*,

perlu penguatan pengawasan baik di pusat maupun di daerah. Dengan pemantauan yang konsisten dan pengawasan yang ketat, praktik reklamasi dan pascatambang bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga dapat lebih berfokus pada pemulihan fungsi ekologis lahan.

Atensi DPR

Peningkatan kepatuhan perusahaan tambang dalam penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang dari 39 persen menjadi sekitar 72 persen menunjukkan tren positif dalam tata kelola pertambangan. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti perusahaan yang belum menunaikan kewajiban, transparansi pengelolaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, serta pengawasan yang perlu ditingkatkan. Situasi ini penting diperhatikan karena reklamasi dan pascatambang berperan strategis dalam pemulihan lingkungan sekaligus mendukung pencapaian target NZE 2060. Komisi XII DPR RI perlu memberikan atensi terhadap penguatan regulasi untuk mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan, transparansi pengelolaan dana jaminan, serta mekanisme pengawasan reklamasi dan pascatambang agar lebih akuntabel dan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target nasional NZE 2060.

Sumber

antaranews.com, 25 September 2025
cnbcindonesia.com, 24 September 2025;
hijau.bisnis.com, 19 Juni 2025; dan
kompas.com, 25 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*